



**KESEPAKATAN KERJA SAMA
SMK SEMESTA BUMIAYU
DENGAN
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG
KEGIATAN AKADEMIK**



Nomor : 010 /072/SMK.S/X/2022

Nomor : 423.7 /1784/IX/2022

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan program kerja sama antara Dunia Pendidikan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDIKA), maka yang bertanda tangan di bawah ini :

PIHAK PERTAMA

SMK Semesta Bumiayu, alamat : Jalan Pangeran Diponegoro KM 01 Bumiayu dalam hal ini diwakili oleh **M. Nur Sidiq S.K.M, S.Pd.I** selaku Kepala SMK Semesta Bumiayu, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas, alamat : Jl. Jendral Gatot Subroto No. 85 Purwokerto dalam hal ini diwakili oleh **Dra. Rustin Harwanti, M.Si.** selaku Plt. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kerja sama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PASAL 1

Ruang Lingkup Kerja Sama

1. Studi Observasi untuk peserta didik kelas X Program Keahlian Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis (MPLB), dilaksanakan selama satu hari di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kunjungan dan pengamatan ke unit – unit/ bidang-bidang instansi
 - b. Paparan/ presentasi tentang pengelolaan instansi
 - c. Diskusi terkait materi presentasi
 - d. Pemberian sertifikasi peserta kegiatan
2. Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk Peserta Didik kelas XI dan/ atau kelas XII Program Keahlian MPLB, di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas dilaksanakan selama dua bulan dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. Praktik peserta didik di bawah pengawasan pembimbing PKL
 - b. Observasi dan bimbingan
 - c. Pengawasan laporan
 - d. Pemberian sertifikasi peserta kegiatan
3. Magang Guru untuk guru pengampu mata pelajaran produktif dengan durasi menyesuaikan kebutuhan, dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. Praktik Lapangan Guru
 - b. Observasi dan Bimbingan
 - c. Pemberian sertifikasi peserta kegiatan
4. *Teaching Factory*, dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sinkronisasi Kurikulum Kompetensi Keahlian MPLB dengan DUDIKA
 - b. Guru tamu dari DUDIKA

PASAL 2
Tugas Para Pihak

1. PIHAK PERTAMA

- a. Menyediakan peserta kegiatan akademik sesuai lingkup kerja sama ini
- b. Menyiapkan informasi, administrasi, dan biaya yang dibutuhkan dalam kerja sama kegiatan akademik ini.

2. PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan akademik sesuai lingkup kerja sama ini
- b. Menyiapkan narasumber/ pembimbing untuk kegiatan akademik sesuai lingkup kerja sama ini

PASAL 3
Hak Para Pihak

1. PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan izin untuk memanfaatkan fasilitas instansi dalam pelaksanaan kegiatan akademik sesuai lingkup kerja sama ini
- b. Mendapatkan sertifikat peserta kegiatan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas

2. PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan kompensasi dari kegiatan akademik sesuai lingkup kerja sama ini
- b. Memberikan saran dan masukan terkait kegiatan akademik sesuai lingkup kerja sama ini

PASAL 4

Masa Berlaku Dan Berakhirnya Kesepakatan Kerja sama

1. Kesepakatan kerja sama ini berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung mulai saat ditanda tangani oleh Para Pihak dan berakhir dalam waktu 3 (Tiga) tahun.

2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan kesepakatan kerja sama ini, maka pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum tanggal pemutusan kesepakatan kerja sama yang diinginkan.
3. Pemutusan kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 diatas baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
4. Kesepakatan kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan kerja sama ini.

PASAL 5

Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan dalam menafsirkan pelaksanaan kerja sama ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat

PASAL 6

Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerja sama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan Kedua Belah Pihak yang dituangkan, baik dalam bentuk surat menyurat antara Kedua Belah Pihak atau dituangkan dalam Kesepakatan kerja sama tambahan (addendum) atau dalam bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kesepakatan kerja sama ini.

PASAL 7

Penutup

1. Surat menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan kesepakatan kerja sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan kesepakatan kerja sama ini.

2. Kesepakatan kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Rangkap pertama dipegang oleh PIHAK KEDUA

sedangkan

Rangkap kedua dipegang oleh PIHAK PERTAMA


Bumiayu, Oktober 2022

PIHAK PERTAMA,

KEPALA SEKOLAH
SNK SEMESTA BUMIA YU

PIHAK KEDUA,

Plt. KEPALA DINAS ARSIP
DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIS


M. NUR SIDIQ, S.K.M, S.Pd.I




Dra. RUSTIN HARWANTI, M.Si.

NIP. 19661010 199403 2 006